

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

#### 1. Kondisi Geografi

Secara geografis Kabupaten Wonosobo terletak antara 7. 11' dan 7. 36' Lintang Selatan (LS), 109. 43' dan 110. 04' Bujur Timur (BT). Jarak ibukota Kabupaten Wonosobo ke ibukota Provinsi Jawa Tengah berjarak 120 Km dari ibukota negara (Jakarta) berjarak 520 Km. Kabupaten wonosobo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 275 meter sampai 2.250 meter di atas permukaan laut.

Dalam lingkup wilayah provinsi, Kabupaten Wonosobo terletak di bagian tengah yang berbatasan dengan beberapa kabupaten. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.

Secara administratif Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 15 kecamatan. Jarak kecamatan ke ibukota kabupaten terjauh adalah 37 Km. Jarak terjauh antar ibukota kecamatan adalah 54 Km. Luas wilayah Kabupaten Wonosobo mencapai 98.468 hektare dengan kondisi biogeofisik sebagai berikut: kemiringan 3-8 seluas 54,4 ha, 8-15 seluas 24.769,1 ha, 15-40 seluas 42.173,6 ha dan lebih dari 40 derajat seluas 31.829.9 ha.

Apabila ditinjau dari penggunaan lahan, wilayah terluas sebagai tegalan/kebun yang mencapai 42.73 persen, lahan sawah 16.29 persen dan butan negara 17.10 persen. Sebagaimana keadaan di Indonesia pada umumnya, Kabupaten Wonosobo beriklim tropis dengan dua musim dalam setahun, kemarau dan penghujan. Rata-rata suhu udara 14.3-26.5 derajat celcius, dengan curah hujan pertahun berkisar antara 1.713-4.255 mm/tahun. Secara kelembaban Wonosobo mempunyai kelembaban kelas lembab. Dengan curah hujan cukup tinggi dan tanah yang cukup subur Kabupaten Wonosobo menjadikan pertanian sebagai sektor yang cukup dominan.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO**

Kabupaten Wonosobo, dibentuk berdasarkan Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada Tanggal 8 Agustus 1950).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Bab III, Pasal 3 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bupati dan Wakil Bupati, disebutkan:

Bupati berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

1. Bupati mempunyai tugas dan wewenang :
  - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
  - 2) Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
  - 3) Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD
  - 4) Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
  - 5) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
  - 6) Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan
  - 7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Sedangkan kedudukan Wakil Bupati sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas :

- 1) Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
- 2) Membantu Bupati mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal didaerah, menindaklanjuti laporan dan/ atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian social budaya dan lingkungan hidup
- 3) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan /atau desa

- 4) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah
- 5) Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan.

Pasal 5, menyatakan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati meliputi :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- 5) Mentaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang – undangan
- 6) Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintah daerah
- 7) Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah
- 8) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah
- 10) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah
- 11) Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD
- 12) Selain kewajiban tersebut di atas, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bupati dibantu oleh :

1. Staf ahli meliputi :
  - 1) Staf ahli bidang Hukum dan politik
  - 2) Staf ahli bidang Pemerintahan

- 3) Staf ahli bidang Pembangunan
  - 4) Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan sumber daya manusia
  - 5) Staf ahli Ekonomi dan Keuangan
2. Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, terdiri dari :
- 1) Sekretaris Daerah salah fungsinya mengkoordinasikan bagian – bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
    - a. Asisten Pemerintahan, mengkoordinasikan :
      - a) Bagian Tata Pemerintahan
      - b) Bagian Hukum
      - c) Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan :
      - a) Bagian Perekonomian dan Pembangunan
      - b) Bagian administrasi pembangunan
      - c) Bagian Kesejahteraan rakyat
    - c. Asisten Administrasi, mengkoordinasikan :
      - a) Bagian Organisasi
      - b) Bagian umum
      - c) Bagian Hubungan Masyarakat
    - d. Kelompok Jabatan fungsional
3. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang terdiri dari
- a. Sekretaris DPRD
  - b. Bagian umum dan Keuangan
  - c. Bagian Persidangan
  - d. Bagian Hukum
  - e. Kelompok Jabatan fungsional
4. Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati terdiri dari :
- a. Inspektorat
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - d. Badan Keluarga Berencana

- e. Badan Kepegawaian Daerah
  - f. Badan Lingkungan Hidup
  - g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
  - h. Kantor Ketahanan Pangan
  - i. Kantor arsip
  - j. Kantor Perpustakaan
  - k. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
5. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan olah Raga
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Sosial
  - d. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi
  - e. Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  - h. Dinas Pekerjaan Umum
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
  - k. Dinas Peternakan dan Perikanan
  - l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
  - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - n. Dinas Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah
6. Kecamatan sebagai wilayah kerja camat merupakan bagian perangkat daerah kabupaten. Di Kabupaten Wonosobo, memiliki 15 ( lima belas ) wilayah kecamatan
7. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kecamatan.
8. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum

### **C. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN LAKIP**

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang edoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Kabupaten Wonosobo dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2012. LAKIP juga dimaksudkan sebagai umpan balik atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama satu tahun anggaran.

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas kebijakan dan program yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja. Hasil pengukuran kinerja juga bisa dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

LAKIP merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diharapkan mampu mendorong perbaikan bagi instansi pemerintah dalam hal:

1. Penetapan prioritas program yang lebih mengarah pada kunci permasalahan pokok
2. Meminimalisasikan terjadinya duplikasi anggaran sehingga kinerja dapat terukur dan berkelanjutan
3. Adanya mekanisme pencatatan dan pemanfaatan sumber daya yang akurat
4. Mempercepat dan meningkatkan keakurasian penyusunan anggaran
5. Mencegah penggunaan anggaran untuk sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
6. Tersedianya sarana, prasarana dan metode kerja dalam pengendalian system manajemen yang lebih andal
7. Tersedianya pelaporan/ informasi kinerja instansi pemerintah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

#### **D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAKIP**

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **E. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WONOSOBO**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 8.430 orang pegawai. Secara rinci kondisi sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. SDM Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Menurut Tingkat Pendidikannya

<b>TK. PENDIDIKAN</b>	<b>PRIA</b>	<b>WANITA</b>	<b>Grand Total</b>
SD	197	7	204
SLTP	304	11	315
SLTA	982	825	1807

D-I	19	14	33
D-II	761	871	1632
D-III	307	452	759
D-IV	14	12	26
S1	1727	1610	3337
S2	234	83	317
<b>Grand Total</b>	4545	3885	8430

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah terbesar pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo mempunyai pendidikan S-1 dengan persentase mencapai 39.58 persen. Sedangkan pegawai dengan latar belakang pendidikan D-IV proporsinya paling sedikit hanya 0,3 persen.

## 2. SDM Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Menurut Jenis Jabtannya

JENIS JABATAN	PRIA	WANITA	Grand Total
STRUKTURAL	575	253	828
FUNGSIONAL KHUSUS	2589	2949	5538
FUNGSIONAL UMUM/STAF	1271	535	1806
CPNS	110	148	258
<b>Grand Total</b>	4545	3885	8430

Dilihat menurut jenis jabatannya proporsi terbesar pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah jabatan fungsional khusus yang mencapai 66 persen. Namun apabila dicermati lebih lanjut diketahui bahwa proporsi terbesar dari jabatan fungsional khusus adalah tenaga guru yang mencapai 87 persen dari keseluruhan jabatan fungsional khusus yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pada urutan kedua adalah jabatan fungsional khusus dibidang kesehatan, sementara di bidang lainnya masih sangat terbatas.



### 3. SDM Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Menurut SKPD nya

SKPD	PRIA	WANITA	Grand Total
Badan Keluarga Berencana	61	55	116
Badan Kepegawaian Daerah	25	8	33
Badan Lingkungan Hidup	19	6	25
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15	12	27
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24	13	37
Bagian Administrasi Pembangunan Setda	8	4	12
Bagian Hubungan Masyarakat Setda	10	6	16
Bagian Hukum Setda	3	5	8
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	9	6	15
Bagian Organisasi Setda	3	6	9
Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Setda	4	7	11
Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Setda	3	5	8
Bagian Tata Pemerintahan Setda	8	4	12
Bagian Umum Setda	56	17	73
Dinas Kehutanan dan Perkebunan	44	15	59
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	9	28
Dinas Kesehatan	193	443	636
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	24	7	31
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	33	13	46
Dinas Pekerjaan Umum	211	7	218
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51	23	74
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	254	254	508
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	40	5	45
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	76	13	89
Dinas Pertanian Tanaman Pangan	93	32	125
Dinas Peternakan dan Perikanan	50	19	69

Dinas Sosial	14	7	21
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45	14	59
Inspektorat	22	15	37
Kantor Arsip	7	8	15
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	11	4	15
Kantor Ketahanan Pangan	8	2	10
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	13	5	18
Kantor Perpustakaan	15	12	27
Kecamatan Garung	23	9	32
Kecamatan Kalibawang	17	2	19
Kecamatan Kalikajar	23	11	34
Kecamatan Kaliwiro	25	4	29
Kecamatan Kejajar	31	7	38
Kecamatan Kepil	27	4	31
Kecamatan Kertek	35	12	47
Kecamatan Leksono	22	8	30
Kecamatan Mojitengah	29	14	43
Kecamatan Sapuran	26	9	35
Kecamatan Selomerto	29	11	40
Kecamatan Sukoharjo	23	3	26
Kecamatan Wadaslintang	25	4	29
Kecamatan Watumalang	24	6	30
Kecamatan Wonosobo	57	41	98
Pemerintah Kabupaten Wonosobo	4		4
Rumah Sakit Umum Daerah	126	191	317
Satuan Polisi Pamong Praja	48	2	50
Sekretariat Daerah	4		4
Sekretariat DPRD	22	12	34
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	9		9
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Garung	115	147	262
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Kalibawang	100	66	166
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Kalikajar	174	210	384
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Kaliwiro	197	149	346

UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Kejajar	128	106	234
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Kepil	262	174	436
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Kertek	183	224	407
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Leksono	99	137	236
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Mojotengah	150	161	311
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Sapuran	176	183	359
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Selomerto	141	202	343
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Sukoharjo	126	89	215
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Wadaslintang	206	179	385
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang	144	115	259
UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Wonosobo	244	332	576
<b>Grand Total</b>	<b>4545</b>	<b>3885</b>	<b>8430</b>

Dari tabel tersebut diketahui bahwa menurut SKPD nya SKPD dengan jumlah pegawai terbesar adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Diikuti oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini karena memang bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur merupakan bidang prioritas dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Wonosobo sebagai bentuk pelayanan dasar bagi masyarakat.

## **F. SUMBER DAYA KEUANGAN**

Pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Pemerintah kabupaten Wonosobo didukung anggaran sebesar Rp 1.107.938.250.383,00 . **Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 merupakan formulasi kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan upaya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi daerah, yang**

**dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.**

Belanja Daerah tersebut meliputi :

1. **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :
  - a. **Belanja Pegawai**, merupakan alokasi anggaran untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya kepada PNS, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
  - b. **Belanja Hibah**, merupakan alokasi anggaran untuk belanja pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  - c. **Belanja Bantuan Sosial**, merupakan alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
  - d. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. **Belanja Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari jenis belanja sebagai berikut :

- a. **Belanja Pegawai**, merupakan pengeluaran daerah untuk honorarium kepanitiaan, upah, stimulant, honorarium tenaga kontrak pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ;
- b. **Belanja Barang dan Jasa**, merupakan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggunaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat-alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja dan perjalanan dinas.
- c. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan listrik, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan aset tetap lainnya.

## **G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP KABUPATEN WONOSOBO**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012, didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Gambaran umum Organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.

**Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Ikhtisar hal-hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja.

**Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Uraian pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

**Bab IV : Penutup**

**Lampiran – lampiran**